

**KONSEP JARIMAH HUDUD
DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

IYUS HENDRIYUS

NIM : 99373472

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN :
SUNAN KALIJAGA
1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA
2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS :-

Hal : Skripsi Saudara Iyus Hendriyus

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Iyus Hendriyus

NIM : 9937 3472

Judul : "Konsep Jarimah Hudud Dalam Perspektif Perubahan Sosial,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan megharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2004 M
20 Rabi'ul Awal 1425 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP : 150 216 531

H. Wawan Gunawan, S.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Iyus Hendriyus

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Iyus Hendriyus

NIM : 9937 3472

Judul : "Konsep Jarimah Hudud Dalam Perspektif Perubahan Sosial,"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan megharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2004 M
20 Rabi'ul Awal 1425 H

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag
NIP : 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

"Konsep Jarimah Hudud Dalam Perspektif Perubahan Sosial"

yang disusun oleh :

Iyus Hendriyus

NIM: 99373472

telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 27 Juli 2004 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Juli 2004 M.
9 Jumadil Akhir H.

Dekan Fakultas Syariah

Drs. H.A. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainur Rafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531

Sekretaris Sidang

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag
NIP. 150 282 520

Penguji II

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

D. Vokal Pendek

ا	fathah	<i>a</i>
ي	kasrah	<i>i</i>
و	dammah	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

fathah+alif	ditulis	<i>a</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ya' mati	ditulis	<i>a</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah+ya' mati	ditulis	<i>i</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah+wawu mati	ditulis	<i>u</i>
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah+ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah+wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Lantunan hamdalah terucap sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah SWT yang telah senantiasa menganugerahkan ide-ide kepada penyusun pada saat yang tepat, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Begitu juga penyusun haturkan salawat dan salam kepada panutan kaum muslimin dan mukminin, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kepada umatnya, sehingga dapat melihat semua hal yang baik dan benar.

Penyusunan skripsi ini, sesungguhnya dapat selesai dengan baik berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penyusun tetap memiliki semangat dalam merangsang munculnya ide-ide positif untuk kemudian dicurahkan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penyusun haturkan banyak terima kasih kepada mereka semua, yaitu :

1. Bpk. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah.
2. Bpk. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA. sebagai pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran.

3. Bpk. H. Wawan Gunawan, S. Ag. sebagai pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan gagasan-gagasannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh civitas akademik dan kawan-kawan semua yang telah membantu memberikan “pencerahan” dalam proses penyusunan skripsi ini, serta “Sang Inspirator” yang selalu menyuguhkan wacana lain dalam berdialektika.

Skripsi yang penyusun persembahkan untuk semua kalangan akademis ini, harus mendapat kritik dan saran dari siapa pun yang peduli terhadap perkembangan wacana hukum pidana Islam di Indonesia. Tentu saja, kritik yang sangat berharga adalah bentuk kritik membangun yang bersifat konstruktif, sehingga bangunan wacana yang terbentuk senantiasa mengarah pada idealitas keilmuan Syariah dalam konteks keilmuan hukum positif.

Pada akhirnya penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini menjadi perangsang minat para akademisi Syariah untuk senantiasa mengembangkan wacana hukum pidana Islam ini sebagai kontribusi bagi perumusan hukum pidana positif. *Amien.*

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2004 M
18 Rabi'ul Awal 1425 H

Penyusun,



Iyus Hendriyus
NIM. 99373472

ABSTRAK

Hukum pidana Islam, khususnya *jarīmah ḥudūd* merupakan ketetapan yang telah digariskan Allah dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad dalam sunnahnya. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia, konsep *jarīmah ḥudūd* ini tidak dapat – atau lebih tepatnya jarang – ditemukan, apalagi ketika melihat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan upaya penerapan konsep hukuman ini selalu menimbulkan resistensi yang cukup kuat, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri. Padahal setiap muslim yang benar-benar meyakini kebenaran al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan Allah berikut sunnah Nabi Muhammad mempunyai kewajiban penuh untuk dapat melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan dalam kedua sumber hukum Islam tersebut.

Dari latar belakang pemikiran tersebut, kemudian muncul pertanyaan bagaimana relevansi konsep *jarīmah ḥudūd* dengan dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, dan bagaimana pula eksistensi hukum pidana Islam dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penyusun mencoba mengkaji kembali berbagai literatur yang membahas mengenai konsep *jarīmah ḥudūd*. Setelah data-data tersebut disajikan, penyusun kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis.

Ada dua hal yang kemudian dapat penyusun sajikan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas. *Pertama*, bahwa *jarīmah ḥudūd* bila dikaitkan dengan fenomena perubahan sosial menunjukkan pengertian bahwa dalam berupaya untuk mengaktualisasikan konsep *jarīmah ḥudūd* ini dapat menerapkan proses graduasi dalam penetapan hukuman. Selain itu kesadaran hukum masyarakat pun diarahkan untuk dapat memahami ketetapan-ketetapan *jarīmah ḥudūd* ini, sehingga masyarakat pun dapat menerima dan senantiasa mampu beradaptasi dengan ketetapan tersebut. *Kedua*, bahwa eksistensi hukum pidana Islam secara yuridis tidak dapat ditemukan dalam ketentuan undang-undang hukum pidana di Indonesia. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan setiap umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengaktualisasikan ketetapan-ketetapan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. <i>JARĪMAH ḤUDŪD</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian <i>JarĪmah Ḥudūd</i>	20
B. Unsur-unsur <i>JarĪmah Ḥudūd</i>	22
C. Macam-macam <i>JarĪmah Ḥudūd</i>	23
D. Asas-asas dalam <i>JarĪmah Ḥudūd</i>	36

BAB III. PERKEMBANGAN *JARĪMAH HUDŪD* DALAM DINAMIKA

MASYARAKAT

- A. Dinamika Masyarakat dan Perubahan Sosial45
- B. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat.. 48
- C. *Jarimah* dan Perubahan Sosial54

BAB IV. ANALISIS KONSEP *JARĪMAH HUDŪD* DALAM KONTEKS

PERUBAHAN SOSIAL

- A. Konsep Hukuman dalam Sanksi *Jarimah Hudud*..... 62
- B. Relevansi Konsep *Jarimah Hudud* dengan Dinamika
Perubahan Sosial..... 70
- C. Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Dinamika
Kehidupan Masyarakat..... 75

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 81
- B. Saran-saran 82

BIBLIOGRAFI..... 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Terjemah Ayat dan Hadis I
- 2. Biografi Sarjana / Ulama VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sesungguhnya terlahir bukan atas dasar sebuah bentukan institusi semata, tetapi lebih dari itu, Islam sesungguhnya adalah pedoman hidup atau jalan bagi umat manusia. Ajaran-ajaran Islam yang sejak berabad-abad lalu telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW memberikan sekian banyak petunjuk untuk senantiasa diikuti dan dijalani.

Dalam kehidupan sehari-hari ajaran-ajaran Islam juga membentuk ketetapan mengenai berbagai hal. Ketetapan-ketetapan tersebut terbentuk dalam kaedah-kaedah yang disebut hukum Islam. Dalam aplikasinya, hukum Islam dijadikan sebagai suatu referensi dalam merespon persoalan-persoalan yang menyangkut baik itu *ibadah*, *mu'amalah*, *munakahah* atau *jināyah*.

Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, penetapan hukum Islam itu secara absolut menjadi kewenangan Beliau. Hal tersebut karena sebagai utusan Allah tentunya Nabi Muhammad lebih mengerti dan faham tentang maksud dan isi dari keinginan Allah yang tertuang dalam wahyu-wahyu-Nya itu. Maka kaum Muslimin pada saat itu tidak perlu bersusah payah untuk mencari suatu ketetapan hukum. Dengan satu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, maka selesai sudah persoalan yang sedang dihadapi itu.

Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yang terjadi kemudian adalah hilangnya “konsultan” utama dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan

persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat senantiasa berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Persoalan kehidupan memang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Faktor-faktor pendukung dinamisasi kehidupan begitu beragam dan senantiasa muncul menghiasi nuansa-nuansa kehidupan.

Ada sebuah ungkapan dari kalangan orang-orang bijak yang mengatakan bahwa manusia lahir sebagai makhluk yang baru, dan ia pun cenderung untuk senang terhadap hal-hal yang sifatnya baru (*Al-insānu jadīd, wa huwa yuhibb al-judūd*). Demikianlah bunyi ungkapan tersebut yang mengisyaratkan bahwa betapa akrabnya antara manusia dengan hal-hal yang baru.¹

Itulah sifat alami dari kehidupan yang tidak pernah jemu terhadap proses. Proses-proses kehidupan yang berimplikasi kepada terbentuknya masyarakat yang dinamis selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang sangat membutuhkan respon yang segera dari hukum Islam.

Dinamika perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran misalnya, memunculkan persoalan mengenai bagaimana status hukum dalam program KB (Keluarga Berencana) atau aborsi, yang dalam kedua kasus tersebut mengisyaratkan adanya proses penghilangan terhadap nyawa makhluk hidup, padahal dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa setiap manusia tidak diperkenankan menghilangkan nyawa (membunuh) dengan sengaja.² Hal itu merupakan satu

¹ Ahmad Hadi Yasin, "Akseptabilitas Islam : Mencermati Beberapa Fenomena Sosial," *Jurnal Dinamika*, Edisi 1 (Juli 2003), hlm. 72.

² Al-An'am (6) : 151, al-Isra (17) : 31, 33.

contoh dari persoalan hukum yang menuntut upaya penggalian kembali terhadap ketetapan hukum Islam, sehingga persoalan-persoalan tadi dapat terselesaikan dengan baik.

Diantara persoalan-persoalan hukum Islam yang paling banyak mendapat sorotan adalah hukum pidana Islam (*al-Hukmu al-Jinā-i*). Walaupun hukum pidana Islam ini tetap diakui sebagai salah satu ketetapan hukum dalam Islam, tetapi dalam pelaksanaannya selalu memunculkan persoalan-persoalan yang cukup rumit.

J.N.D. Anderson³ misalnya, melihat adanya kecenderungan rasa tidak memuaskan dalam pelaksanaan hukum pidana Islam ini sekalipun di negara yang senantiasa mempertahankan Syari'ah sebagai hukum asasi dan masih berupaya menerapkannya dalam segala segi hubungan kemanusiaan,⁴ seperti di Wilayah Utara Nigeria, sehingga yang kemudian tetap dilaksanakan adalah hukum perdatanya, sedangkan hukum pidananya diganti dengan hukum pidana positif.

Pada dataran empirik, sepertinya agak sulit untuk dapat menerapkan hukum pidana Islam. Dalam hal ini an-Na'im⁵ misalnya, melihat bahwa konsep-konsep *jarimah hudud* dalam sistem hukum pidana Islam, merupakan konsep-

³ J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 103-105.

⁴ Dan untuk negara-negara lain dikategorikan ke dalam dua kelompok lain (dari tiga kelompok besar), yaitu sistem yang meninggalkan Syari'ah dan menggantikannya dengan hukum yang sama sekali sekuler, serta sistem yang mengkompromikan kedua sistem tersebut. Selanjutnya lihat Amir Mu'allimin dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 7-17.

⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa : Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Cet. Ke-3, (Yogyakarta : LkiS, 2001), hlm. 203.

konsep hukuman yang terkesan "mengerikan". Kesan mengerikan dari hukuman potong tangan dan kaki, penyaliban, hukuman mati dan dera yang merupakan hukuman khas Syari'ah bagi pelanggaran *ḥudūd*, adalah kesan populer yang dominan menyangkut penerapan hukum Islam.

Hukuman fisik yang ada dalam konsep *Jarīmah ḥudūd* "dirasa" sangat jauh dengan nilai-nilai modernitas yang lebih mengedepankan intelektual, nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran hukum sosial. Maka ketika suatu peraturan kemudian menimbulkan sebuah "keresahan" sosial, tentu saja hal itu bukan arahan daripada suatu fungsi hukum yang seharusnya membangun tatanan masyarakat menjadi aman, tertib dan damai.⁶

Dari pemaparan di depan, terbaca bahwa pada dimensi aplikatif terdapat kesenjangan antara idealitas hukum pidana Islam dengan konsep-konsep *jarīmah ḥudūd*-nya dan realitas masyarakat dengan perasaan hukum yang berkembang di dalam bentukan kultur sosial. Di satu sisi hukum Islam merupakan suatu ketetapan ilahi yang sesuai dengan *naṣ*, baik itu Qur'an maupun Sunnah Nabi – sebagai sumber ketetapan dalam hukum Islam – yang harus ditegakkan demi menjalankan syariat Allah sebagai bukti keimanan dan ketaatan kepada-Nya, dan bahkan secara lebih jelas lagi untuk menghindarkan diri agar tidak termasuk ke dalam vonis Allah sebagai seseorang yang *kafir*, *ẓalim* dan *fasiq* yang disebabkan karena tidak menggunakan hukum Allah (*lā yahkum bimā anzala allāh*).⁷

⁶ Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Selanjutnya lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-11, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 59.

⁷ Al-Maidah (5) : 44, 45, 48.

Akan tetapi di sisi lain ternyata kondisi sosial dalam masyarakat (khususnya Indonesia) memunculkan banyak persoalan ketika hukum pidana Islam itu hendak diterapkan. Resistensi yang muncul terhadap pemberlakuan hukum Islam – terutama dalam hal hukum pidana Islam (*jarīmah ḥudūd*) – tersebut begitu kuat, apalagi ketika wacana pluralitas agama mengedepan.⁸ Bahkan di lain pihak konsep hukuman dalam *jarīmah ḥudūd* tersebut dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, kejam⁹ dan senantiasa melanggar hak asasi manusia.¹⁰

Hal ini tentu saja membutuhkan respon yang harus diberikan oleh hukum Islam, sehingga hukum tersebut dapat dirasakan hidup dalam lingkungan kehidupan masyarakat, terutama komunitas Muslim yang senantiasa berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

⁸ Kelompok agama di luar Islam, selalu menentang pemberlakuan hukum Islam ini, seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Katolik ketika mengetahui bahwa di daerah Sulawesi Selatan sedang digodok atau ada upaya, meskipun belum final, pemberlakuan syariat Islam. Selengkapnya lihat dalam “Wapres : Jangan Latah Terapkan Syariat Islam,” <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/16/nasional/wapr06.htm>, akses 10 Pebruari 2004.

⁹ John Laurence dalam *A History of Capital Punishment* (1960) menulis, pada abad ketujuh Sebelum Masehi (SM), eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti disalib, ditenggelamkan di laut, dibakar hidup-hidup, dilempari batu sampai meninggal (hukum rajam), ditombak, dan dimasukkan ke dalam karung berisi anjing, ayam jago, ular berbisa, serta beruk. Selanjutnya lihat dalam “Bagi Yang Setuju Hukuman Mati...,” <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/10/sorotan/173914.htm>, akses 10 Pebruari 2004.

¹⁰ Pada akhir Maret tahun 2001, Ustadz Ja'far Umar Thalib – yang dikenal sebagai tokoh masyarakat dan pimpinan Forum Komunikasi Ahlus-sunnah wal jamaah (FKAWJ) serta panglima Laskar Jihad sebagai suatu kelompok yang menyatakan berusaha membela umat Islam yang tertindas – menjatuhkan hukuman rajam terhadap seseorang yang melakukan pemerkosaan terhadap pembantu rumah tangga wanita berusia 13 tahun di Kampung Diponegoro di daerah Ambon yang dikabarkan telah mendeklarasikan syariat Islam. Peristiwa yang membawa Ustadz Ja'far Umar Thalib sebagai tersangka ini (bahkan sempat ditahan di MABES POLRI dengan tuduhan melaksanakan hukuman rajam), pada gilirannya menimbulkan perdebatan tajam dari segi hukum positif maupun fiqih Islam, terutama menyangkut pertanyaan sah tidaknya tindakan rajam itu dalam konteks hukum positif maupun dalam konteks hukum Islam. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 103.

Oleh karena itu, selayaknya kita melihat kembali konsep *jarīmah hudūd* itu, sehingga eksistensinya tidak hanya berada pada dataran idealita semata, tetapi lebih dari itu, nuansanya juga bisa kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Indonesia yang merupakan warga negara Muslim (mayoritas penduduknya beragama Islam), walaupun bukan negara Islam. Maka Hukum Islam, dalam aplikasinya, harus mampu bersentuhan dengan sisi-sisi normativitas teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis dan juga sisi-sisi teks sosiologis kultural yang berkembang sesuai dengan perubahan sosial.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah seperti yang terurai diatas, dapat diambil dua pokok persoalan yang menjadi perhatian penyusun, yaitu :

1. Bagaimana relevansi konsep *jarīmah hudūd* dengan dinamika perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam ?.
2. Bagaimana eksistensi hukum pidana Islam dalam dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia pada saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang sekiranya dapat terpenuhi, yaitu:

1. Menjelaskan relevansi konsep *jarīmah ḥudūd* dengan dinamika perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia sebagai negara yang mempunyai mayoritas penduduk muslim.
2. Menggambarkan eksistensi hukum pidana Islam dalam dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia.

Adapun kegunaan dari Penyusunan skripsi ini adalah untuk memperkaya hasanah keilmuan Islam sebagai kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana Islam dalam wacana hukum dan perubahan sosial di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam merupakan ketetapan yang hendaknya dapat mengakomodasi setiap umat, sehingga Islam dapat benar-benar menjadi agama yang universal (*rahmatan lil 'ālamīn*). Universalitas Islam ini tentu saja bukan hanya meliputi seluruh umat manusia, tetapi juga harus menyangkut kehidupan dalam ruang waktu. Demikian juga halnya dengan hukum Islam sebagai identitas yang paling dapat terlihat dari Islam itu sendiri harus mampu berhadapan dengan konteks perkembangan zaman dan perubahan sosial.

Dalam konteks perubahan sosial ternyata ada dua pandangan mengenai hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.¹¹ Pendapat pertama menekankan keabadian hukum Islam dan karenanya tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, dan pendapat kedua menegaskan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.

¹¹ Mengenai hal ini telah dikupas tuntas oleh Muhammad Kholid Mas'ud. Lihat Muhammad Kholid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, disadur oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya : Al-Ikhlās, 1995), hlm. 23-28.

Mengenai diskursus tentang adaptabilitas hukum Islam dengan konteks perubahan sosial ini, Muhammad Khalid Mas'ud lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam tulisannya, ia lebih mengupas tentang pembahasan mengenai konsep masalah sebagaimana yang dikemukakan Abu Ishaq asy-Syatibi.

Tidak jauh berbeda dengan gagasan *maṣlaḥah* yang dipakai dalam pembaharuan hukum Islam seperti dalam konsep Syatibi tersebut, Iskandar Usman juga mengatakan bahwa Islam datang membawa prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar umum yang selalu dapat ditafsirkan dan dikembangkan agar selalu dapat menjawab permasalahan hidup. Ia lebih mengarahkan metode pembaharuan hukum Islam melalui metode istinbat dengan asas istihsan, yaitu penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaidah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid asy-Syarīat*) daripada tetap berpegang pada kaidah itu.¹²

Berkaitan dengan metodologi hukum Islam, Sidik Tono mengatakan bahwa metodologi hukum Islam menawarkan sebuah konsep metodologi dalam menjawab dan mengantisipasi problem-problem sosial baik secara tekstual maupun secara kontekstual dengan menggunakan pola *bayānī*, *ta'liī*, dan pola *istiṣlāhī*. Dalam menerapkan ketiga pola tersebut, pola *ta'liī* (penentuan ilat atau faktor hukum) akan digunakan apabila pola *bayānī* (kajian semantik) dirasa kurang menjangkau tujuan hukum. Demikian pula pola *istiṣlāhī* (pertimbangan

¹² Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 187.

kemaslahatan atau kepentingan umum) baru digunakan apabila pola *bayānī* dan pola *ta'liī* dirasa kurang menjangkau tujuan hukum.¹³

Sedangkan Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa untuk menanggapi masalah-masalah yang sama sekali baru diperlukan ijtihad melalui dua cara, yaitu *ijtihād intiqā'ī* atau *ijtihād tarjihi* (ijtihad yang dilakukan dengan memilih pendapat ahli fikih terdahulu mengenai masalah tertentu kemudian menyeleksi pendapat yang lebih kuat dan lebih relevan dengan kondisi sekarang), dan *ijtihād insya'i* atau *ijtihād ibtida-i* (usaha untuk menetapkan satu kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan para ahli fikih terdahulu).¹⁴

Dalam melakukan upaya ijtihad, terutama ijtihad yang bersifat menggali ketetapan terhadap suatu persoalan yang baru dapat mengambil metode penetapan hukum melalui *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalat*, dan *saddu az-ẓari'at*, sebagaimana yang banyak dikemukakan dalam berbagai literatur tentang Ushul Fiqh.

Demikian juga halnya dengan Ahmad Rofiq dalam karyanya *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, ia mengupas tentang hukum Islam dan Perubahan sosial dengan lebih menekankan pada pembahasan mengenai metode-metode penggalian hukum yang dikembangkan ulama dahulu, seperti Abu Hanifah dengan metode *istihsan*-nya, Malik bin Anas dengan *amal ahli madinah*-

¹³ Sidik Tono, "Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial, Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam," *Al-Mawardi*, Edisi VII, (Februari, 1999), hlm. 61.

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama, Cet. Ke-1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 166-170.

nya, asy-Syafi'i yang lebih mengedapankan metode *qiyas*-nya (analogi), karena menurutnya al-Qur'an secara garis besar telah cukup akomodatif dan antisipatif terhadap perkembangan sosial, budaya dan politik. Kemudian dari adanya *illat hukum* dapat dikembangkan kaidah-kaidah fiqh.¹⁵

Dalam hal hukum pidana Islam pun, banyak pembahasan yang menunjukkan arah kontribusi pemikiran yang mencuat dalam wacana dinamika perkembangan hukum Islam ini. Salah satu karya ilmiah berkaitan dengan hukum pidana Islam ini, khususnya mengenai *jarimah hudud*, adalah skripsi mengenai studi pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im tentang redefinisi *jarimah hudud*. Dalam tulisannya, saudari Sri Wahyuni memaparkan konsep tentang *jarimah hudud* menurut Abdullahi Ahmed an-Na'im, dan kemudian memberikan tanggapan ilmiah berkaitan dengan redefinisi *jarimah hudud* tersebut.

Dalam pembahasan ini, penyusun mencoba untuk memberikan sedikit gambaran lain mengenai konsep *jarimah hudud*, sehingga dengan konsep ini, diharapkan eksistensinya dapat hidup – atau paling tidak dapat ikut mewarnai – dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, selain bahwa dialektika wacana hukum pidana Islam dapat terus terasa hangat.

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an diturunkan sebagai wahyu yang menyertai Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas kerasulannya untuk menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Pada satu sisi al-Qur'an dipandang sebagai satu mukjizat

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), hlm. 39-44..

terbesar yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang rasul yang diutus Allah dengan sekian misi yang diembannya. Dikatakan mukjizat karena tingkat kesusastraan yang dikandung al-Qur'an tidak akan mampu ditandingi manusia.¹⁶ Hal itu memberikan petunjuk secara jelas bahwa al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah dan bukan hasil pemikiran manusia.

Selain itu posisi al-Qur'an bagi seorang muslim adalah sebagai suatu pedoman hidup yang senantiasa dipegang untuk dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁷ Kehidupan seorang muslim haruslah – dalam dimensi idealistis – merupakan cerminan daripada al-Qur'an dengan mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW yang selalu berpedoman kepadanya.

Pedoman ini menyangkut juga ketetapan-ketetapan hukum di dalamnya. Ketetapan-ketetapan yang telah digariskan dalam al-Qur'an itu merupakan suatu pegangan yang menjadi bahan rujukan untuk merespon setiap persoalan yang muncul berkaitan dengan masalah *Ibadah, mu'amalah, munakahah* dan *jinayah*. Itulah kemudian yang disebut dengan hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunah Nabi sebagai pendukungnya. Maka hukum-hukum Allah tersebut harus senantiasa diupayakan untuk tetap hidup dan mewarnai dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sinilah semangat untuk tetap memegang nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat menjadi pedoman dalam menentukan ketetapan hukum Islam.

Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan pada tiga kelompok besar, yaitu hukum aqidah yang berkaitan dengan dasar-dasar

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 23, Yūnus (10) : 38, dan al-Isrā (17) : 88

¹⁷ Al-Baqarah (2) : 185, Ali Imran (3) : 4, Fuṣṣilat (41) : 44

keyakinan, hukum yang berkaitan dengan akhlak (*khuluqiyah*), dan hukum *amaliyah* yang berkaitan dengan tindakan setiap mukallaf berupa ucapan, perbuatan, akad dan pengelolaan harta benda.¹⁸

Yang termasuk hukum *amaliyah* ini adalah hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, dan hukum-hukum *mu'amalah* yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, meliputi akad, pembelanjaan, hukum *jinayah* (pidana) dan sebagainya selain hukum ibadah.¹⁹

Tujuan Syari' dalam pembuatan hukumnya ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.²⁰ Maka dalam hal ini konsep kemaslahatan umat menjadi sangat penting dalam mencari ketetapan hukum. Kemaslahatan yang paling pokok untuk diwujudkan dan dipelihara adalah kemaslahatan yang mencakup lima hal (*ushul al-khomsah*), yaitu memelihara kepentingan agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*), keturunan (*hifzu an-nasl*), akal (*hifzu al-'aql*), dan harta (*hifzu al-māl*).²¹

Dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat, masalah juga dapat diupayakan dengan lebih memprioritaskan pencegahan terjadinya suatu

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, Ed. 1, Cet. Ke-6, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 40.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. Ke-2, (Bandung : Gema Risalah Press, 1997), hlm. 354-355.

²¹ Abi Ishāq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi al-Uṣūl al-Aḥkām*, (Kairo : Maktabah Muhammad Ali Sobi wa Awladih, tt), II : 5.

kekacauan, apabila kekacauan tersebut nampak bergandengan dengan kebaikan yang akan diupayakan, sebagaimana dalam salah satu kaidah *ushuliyah* dikatakan:

درء المفسّداً مقدّم على جلب المصالح.²²

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam, memberikan satu gambaran konkrit tentang proses pembentukan hukum dengan melalui proses pentahapan. Bahkan digambarkan oleh Fazlur Rahman dengan satu prinsip yang disebut dengan *Hukum Graduasi*, yang berarti bahwa setidaknya tidaknya di dalam kasus-kasus tertentu, al-Qur'an – dalam menghentikan kaum muslimin dari adat istiadat tertentu yang berkembang secara luas di kalangan mereka sebelum Islam – menggunakan graduasi ketimbang penghapusan seketika sebagai suatu prinsip.²³

Penetapan hukum secara gradual ini pada gilirannya memberikan pengertian bahwa hukum itu tidak dapat dipaksakan begitu saja kepada manusia atau masyarakat, karena hal itu hanya akan menimbulkan satu bentuk konfrontasi dari masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya tujuan ditetapkannya hukum menjadi kabur dan tidak dapat terpenuhi.

Dalam sosiologi Ibnu Khaldun, sebagaimana yang dikutip oleh Fathurrahman Jamil, dikatakan bahwa suatu masyarakat (tradisional atau yang tingkat intelektualnya masih rendah) akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm. 347.

²³ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, Cet. Ke-5 (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 60.

sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada. Masyarakat akan senantiasa memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka.²⁴

Proses pentahapan dalam pembentukan hukum melalui pentahapan seperti itu sesungguhnya selaras dengan sifat alami manusia yang selalu berproses dan berlalu dengan perubahan-perubahan, baik perubahan secara individu maupun perubahan secara sosial, sehingga hukum dapat dirasakan sebagai suatu sisi kehidupan lain dalam masyarakat, atau dengan kata lain hukum juga mendapat porsi bagian dalam masyarakat.

Hukum yang ada di dalam masyarakat, menurut Roscou Pound, mempunyai dua fungsi utama. Fungsi tersebut adalah sebagai alat kontrol sosial (*as a tool of social control*), yaitu mengawasi tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dan tidak menyimpang dari hukum atau tujuan hukum, dan sebagai alat rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) yaitu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan atau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki hukum atau negara.²⁵

Dalam suatu masyarakat, hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial adalah adanya interaksi sosial, yaitu suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya.²⁶

Dari hubungan interaksi itu setiap individu yang saling memberikan pengaruh dan menerima pengaruh, kemudian akan melakukan proses penyesuaian

²⁴ Fathurrahman Djamil, MA, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 69.

²⁵ Kutipan Sidik Tono, *Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial*, hlm. 57.

²⁶ W. A. Gerungan, *Psychologi Sosial*, Cet. Ke-8, (Jakarta : P.T. Eresco, 1983), hlm. 61.

diri dengan yang lain, sehingga interaksi tersebut dapat terjadi dengan baik. Penyesuaian diri ini dapat berarti mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan) diri. Penyesuaian diri dalam arti yang pertama disebut penyesuaian diri yang *autoplastis*, sedangkan penyesuaian diri yang kedua disebut penyesuaian diri yang *alloplastis*.²⁷ Interaksi inilah yang kemudian banyak memberikan pengaruh di dalam proses perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Kehidupan interaksi sosial sangat erat kaitannya dengan aturan yang memberikan arah dalam suasana hubungan yang terjadi diantara masing-masing individu masyarakat. Dalam hal ini agama menjadi salah satu bagian dari norma kehidupan yang memberikan nuansa penting dalam hubungan antar sesama individu.

Islam sebagai agama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sesungguhnya merupakan suatu pedoman yang selalu menghendaki kemudahan bagi umatnya. Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa dalam agama (Islam) tidak dikehendaki adanya kesulitan (dalam pen-*taklif*-annya). Dalam al-Qur'an disebutkan :

وما جعل عليكم في الدين من حرج²⁸

Dengan demikian, sesungguhnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an lebih menghendaki kemudahan pula. Hanya saja tiap orang berbeda

²⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁸ Al-Hajj (22) : 78.

dalam pengambilan makna yang tersirat di dalamnya. Rasulullah pernah menegaskan bahwa :

إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا،
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.²⁹

Dalam bahasa asy-Syatibi, konsep kemudahan ini digambarkan dengan *maqāshid asy-syari'ah* yang bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.³⁰

Begitu pula dalam menetapkan hukuman *had* pun kita harus benar-benar melaksanakannya dengan ketat. Ketidakyakinan terhadap hukuman ini haruslah dihindari, sesuai hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah :

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن
الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.³¹

Posisi kehati-hatian (ketat) dalam pelaksanaan *hudūd* (*iqāmatu al-hudūd*) sangatlah diperlukan, sehingga hukuman itu benar-benar sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi dan tidak didasari ketergesaan. Sifat keragu-raguan tidak semestinya menyertai putusan dalam hal hukuman *hudūd* ini.

²⁹ Imam Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhōri*, (Surabaya : tp, tt), I : 16, Kitāb al-Iman, Bāb ad-Dīn Yusr, Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairoh.

³⁰ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 66.

³¹ Imam at-Tirmizi, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), II : 438, Hadis nomor 1447, "Abwāb al-Hudūd, dari 'Aisyah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur - literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka.³²

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati permasalahan yang telah dikemukakan.

3. Pendekatan Masalah

Dalam upaya untuk menjawab permasalahan seperti yang terkemuka dalam pokok masalah di atas, penyusun menerapkan beberapa pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan normatif, yakni melakukan pengamatan terhadap teks-teks al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam yang utama.
- b. Pendekatan Sosiologis, yakni melakukan penelitian yang menempatkan analisis hukum dalam konteks sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini penyusun menggunakan data-data dari sumber-sumber :

³² Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 63.

- a. *Primer*, yaitu buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, seperti *at-Tasyrī' al-Jinā-i al-Islāmi*, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmi*, dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan hukum pidana Islam.
 - b. *Sekunder*, yaitu data-data yang menunjang terhadap pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Analisis Data
- a. Metode Deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang khusus.³³
 - b. Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan selanjutnya, penyusun menetapkan sistematika pembahasan yang akan dipakai sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

³³ Sutrisno Hadi, MA, *Metodologi Research*, Cet. Ke-11, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1989), hlm. 36-37.

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian ; Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, Cet. Ke-5, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 20-21.

Untuk mengetahui gambaran awal tentang konsep *jarīmah ḥudūd*, penyusun akan menguraikannya secara umum pada **bab kedua**.

Dalam **bab ketiga** penyusun mencoba menggambarkan secara singkat mengenai perkembangan *jarīmah ḥudūd* dalam dinamika masyarakat serta wacana perubahan sosial yang senantiasa menghiasa kehidupan masyarakat.

Setelah itu, pada **bab keempat** penyusun melakukan pembahasan mengenai konsep hukuman dalam sanksi *jarīmah ḥudūd* dan relevansinya dengan dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta eksistensi hukum pidana Islam dalam dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia.

Pada akhir pembahasan, akan ditutup dengan kesimpulan dari inti pembahasan beserta saran-saran, yang disajikan dalam **Bab kelima**.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan di depan, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Dengan melihat kecenderungan manusia yang selalu berhubungan dengan perubahan, maka proses penerapan hukum pidana Islam ini dapat dilakukan melalui cara evolusi graduatif dengan mencontoh proses pentahapan dalam penetapan hukum pidana pada waktu permulaan Islam berkembang zaman Nabi Muhammad. Upaya ini dilakukan sebagai pertimbangan bahwa manusia lebih menyukai perubahan yang pelan-pelan, dan perasaan hukumnya dapat diarahkan pada ketentuan syari'at Islam dengan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap syari'at Islam.
2. Secara yuridis eksistensi hukum pidana Islam tidak dapat ditemukan dalam ketentuan undang-undang di Indonesia. Akan tetapi secara kultur keberagaman, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk dapat mengaktualisasikan ketetapan yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketetapan mengenai hukum pidana Islam.

B. Saran-saran

Pembahasan mengenai konsep hukum pidana Islam, terutama dalam *jarīmah hudūd*, akan terus membutuhkan sejumlah dialektika wacana yang harus terus didiskusikan sehingga nantinya dapat dirumuskan satu konsep yang lebih akomodatif bagi semua pihak.

Untuk menghidupkan hukum pidana Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memerlukan satu kesiapan dan tekad bulat dalam diri setiap pengambil kebijakan. Suatu sikap obyektif akan muncul ketika nuansa apriori terhadap pelaksanaan hukum pidana Islam di Indonesia dapat diminimalisasi. Atau paling tidak, disadari bahwa cukup layak bagi Indonesia untuk mencoba menggunakan aturan hukum dalam sistem hukum pidana Islam, setelah sebelumnya – dalam bahasa Kamaruzzaman – Indonesia diatur dengan cara “gado-gado”.

Sikap optimis dalam diri yang muncul dari semangat untuk dapat menghidupkan al-Qur'an sebagai pegangan hidup akan mendorong frame pemikiran yang positif dalam menjalankan syariat Islam, sehingga seluruh penduduk muslim Indonesia dapat merasakan nuansa kehidupan dalam masyarakat Islam yang dapat menghiasi sendi-sendi kehidupan mereka.

Sikap seperti itu tentu saja akan mewujudkan hasil yang maksimal ketika kesadaran akan sikap positif itu muncul dari kolektivitas masyarakat. Akan tetapi kesadaran kolektif akan sikap positif tersebut dapat muncul manakala setiap individu yang merupakan bagian dari kolektif tersebut memiliki kesadaran akan sikap positif dalam dirinya masing-masing.

BIBLIOGRAFI

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Gema Risalah Press, 1992.

Himsi, Muhammad Hasan al-, *al-Qur'an al-Karim Tafsir wa Bayan ma'a Asbab an-Nuzul li as-Suyuti*, Beirut : Dar ar-Rasyid, tt.

2. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 4 Juz, Surabaya : tp, tt.

Naisaburi, Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairi an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, ttp : al-Qana'ah, tt.

Nasāi, Abu 'Abdirrahmān Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali ibn Bahr an-, *Sunan an-Nasāi*, 5 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1930.

Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Sawrah at-, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, M. Amin dkk, "*MAZHAB*" *JOGJA*, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Press, 2002.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3 Jakarta : PT. RajaGrafindo, 1993.

Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta : Penerbit LESFI, 2003.

'Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyrī' al-Jinā-i al-Islāmi Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad'i*, Beirut : Muassasah al-Risālah, 1994.

- Bakti, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama, Cet. Ke-1 Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanafî, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Jadullah, Mahmud Fuad, *Aḥkām al-Hudūd fi asy-Syarīah al-Islāmiyyah*, ttp : al-Haiah al-Miṣriyyah al-‘Āmah li al-Kitāb, 1984.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, Ed. 1, Cet. Ke-6, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- , *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. Ke-2, Bandung : Gema Risalah Press, 1997.
- Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung : PT. Alma'arif, 1976.
- Mawardi Al-, *al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, Beirut : Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, tt.
- Mu'allimin, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Na'im, Abdullahi Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa : Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Cet. Ke-3, Yogyakarta : LkiS, 2001
- Rahman, Abd. I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- Rahman, Jamal D. (Ed), *Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung : Mizan, 1997.

- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-Fkir, 1983.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- , *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet. Ke-2, Bandung : Asy-Syaamil Press, 2001.
- Siddieqy, Teungku M. Hasbi as-, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Syahbah, Muhammad bin Muhammad Abu, *al-Hudūd fi al-Islām wa Muqāranatuhā bi al-Qawānīn al-Waḍ'iyah*, Kairo : tp, 1973.
- Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-, *al-Muwāfaqāt fi al-Uṣūl al-Aḥkām*, Kairo : Maktabah Muhamad Ali Sobi wa Awlādih, tt.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmi*, ttp : Dār al-Fikr al-'Araby, tt.
- , *Uṣūl al Fiqh*, ttp : Dār al-Fikr al-'Araby, tt.

4. Kelompok Umum

- Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Baker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Gazalba, Sidi, *Asas Kebudayaan Islam, Pembahasan Ilmu-ilmu Filsafat tentang Ijtihad, Fiqh Akhlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat Negara*, Jakarta : Bulan Bintang, tt.
- Gerungan, W.A, *Psychologi Sosial*, Cet. Ke-8, Jakarta : P.T. Eresco, 1983.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. Ke-11, Yogyakarta : Andi Ofset, 1989.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

- Idris, Ja'far Syah, dkk, *Perspektif Muslim tentang Perubahan Sosial*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1988.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid; Esei-esei Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung : Mizan, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian ; Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, Cet. Ke-5, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Mas'ud, Muhammad Kholid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, disadur oleh Yudian W. Asmin, Surabaya : Al-Ikhlash, 1995.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Penerbit Angkasa, tt.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas, Tantangan Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhamad, Bandung : Penerbit Pustaka, 1995.
- , *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, Cet. Ke-5 Bandung : Mizan, 1993.
- Salim, Agus, *Perubahan Sosial : Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Cet. Ke-8, Jakarta : Rajawali, 1987.
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-11, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Susanto, Astrid S, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, ttp : Putra Abardin, 1999.
- Syani, Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya : 1987.
- Widyopramono, *Kejahatan di Bidang komputer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.

5. Kelompok Jurnal

Al-Mawardi. Edisi VII, (Februari, 1999).

Jurnal Al-Hudud, HMJ Jinayah Siyasah Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (1999).

Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi no. 12, (2002).

Jurnal Dinamika, Edisi 1 (Juli 2003).

6. Kelompok Makalah, Surat Kabar dan Website

Ancok, Djamaludin, *Efektivitas Hukum Pidana Islam dalam Menurunkan Kriminalitas*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional di Yogyakarta, UII, 1995.

Sewang, Ahmad, "Penerapan Syariat Islam Dlam Sejarah Nusantara," *Republika*, (Selasa, 11 Desember 2001).

Soewardi, "Sifat Agresif dan Perbuatan Kejam Manusia," *BERNAS*, (Selasa, 20 November 2001).

Syahbudin, M, "Implementasi Hukum Islam di Indonesia : Sebuah Pengantar", *PELITA*, (Selasa, 6 Agustus 2002).

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/10/sorotan/173914.htm>, akses 10 Pebruari 2004.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/16/nasional/wapr06.htm>, akses 10 Pebruari 2004.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran-lampiran

TARJAMAH

F.N	Hlm	BAB I
2	2	<p>Katakanlah : “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka...</p> <p>Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.</p> <p>Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...</p>
7	4	<p>Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan (hak) itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.</p> <p>Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.</p>
16	11	<p>Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar.</p> <p>Atau (patutkah) mereka mengatakan :”Muhammad membuat-buatnya.” Katakanlah : “(Kalau kamu benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk</p>

		membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” Katakanlah :”Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur’an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.”
17	11	Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Qur’an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Atau (patutkah) mereka mengatakan :”Muhammad membuat-buatnya.” Katakanlah : “(Kalau kamu benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” Katakanlah :”Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur’an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.”
22	13	Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menciptakan kemashlahatan
28	15	...Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan....
29	16	Sesungguhnya agama itu mudah, dan seseorang tidak akan dapat memberatkan agama kecuali dia sendiri akan kewalahan, maka berbuat baiklah, dan saling mendekatlah, dan berikanlah kabar gembira dan saling tolong menolonglah pada waktu pagi, siang dan menjelang malam.
31	16	Jauhkanlah hukuman <i>hudud</i> dari kaum Muslimin semampumu, jika baginya ada jalan keluar maka lepaskanlah ia, karena seorang imam itu lebih baik salah dalam memberikan ampun dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman.
BAB II		
2	20	Larangan-larang syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman <i>had</i> atau <i>ta’zir</i> .
6	21	Hukuman-hukuman yang ditetapkan atas perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa besar
7	21	Hukuman-hukuman yang ditetapkan dengan nas al-Qur’an dan hadis nabi tentang kejahatan-kejahatan yang menentang hak Allah Ta’ala.
19	25	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
20	25	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah

		sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
21	26	Ambilah dariku, ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan bagi mereka (wanita). Perawan dengan perawan didera seratus kali dan dibuang setahun, dan sayyib (orang yang telah menikah) dengan sayyib didera seratus kali dan dilempari batu.
26	28	Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima saksi mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
27	28	Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.
29	29	Semua yang memabukkan adalah haram, dan semua yang memabukkan adalah <i>Khamr</i> .
30	29	Segala sesuatu yang dapat memabukkan karena banyak (meminum)-nya, maka sedikitnya pun haram.
33	30	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
36	31	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.
40	33	... Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
43	33	Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia
45	34	Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku sebagai Rasul Allah, kecuali salah satu dari tiga kategori, yaitu janda yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan dari jama'ahnya.
46	34	Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai), atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hat mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi

		jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.
48	35	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
51	37	... Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
53	37	Tidak ada hukum bagi perbuatan seorang mukallaf sebelum datangnya nas.
54	38	Tidak ada suatu perbuatan <i>Jarimah</i> dan tidak ada hukuman apa pun tanpa nas.
58	39	dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau
59	39 Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
64	41	Segala sesuatu itu pada asalnya boleh.
66	41	Jauhkanlah hukuman <i>hudud</i> dari kaum Muslimin semampumu, jika baginya ada jalan keluar maka lepaskanlah ia, karena seorang imam itu lebih baik salah dalam memberikan ampun dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman.
68	42	Jauhkanlah hukuman <i>hudud</i> dari hal-hal yang meragukan.
71	43	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu....
72	44 Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudlaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.... Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.... Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
		BAB IV
11	66	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan

		yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan.
20	72	Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat : "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.
21	72	Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak....
22	72	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.
28	78	Sesungguhnya agama itu mudah, dan seseorang tidak akan dapat memberatkan agama kecuali dia sendiri akan kewalahan, maka berbuat baiklah, dan saling mendekatlah, dan berikanlah kabar gembira dan saling tolong menolonglah pada waktu pagi, siang dan menjelang malam.

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abi al-Hasan bin Ibrahim al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H, dan wafat pada bulan Ramadan tahun 256 H.

Beliau mulai belajar hadis pada usianya yang belum mencapai sepuluh tahun. Sejak kecil ia telah menunjukkan bakat yang cemerlang. Ketika berumur 10 tahun, ia selalu dating kepada ad-Dakhili, salah seorang ulama ahli hadis di Bukhara, untuk belajar hadis. Sebelum mencapai usia 16 tahun, ia telah berhasil menghafal beberapa buku karya ulama-ulama besar, seperti Ibnu Mubarak dan Waki' al-Jarrah bin Malih bin Adi.

Untuk mempelajari hadis secara mendalam ia pergi ke Hijaz dan menetap di sana selama enam tahun, kemudian mengembara ke Baghdad. Ia telah belajar hadis kepada lebih dari seribu guru ahli hadis. Pada masa mudanya beliau telah hafal 70.000 hadis beserta sanadnya. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang suatu hadis, baik dari segi sanad, matan atau perawinya, Imam Bukhari melawat ke Mesir, Suriah dan Aljazair, masing-masing dua kali, ke Basra empat kali, serta berulang kali ke Kuffah dan Baghdad.

Imam Bukhari kurang populer sebagai seorang ahli fikih sebab nama besarnya sebagai ahli hadis telah membuat namanya hilang dari deretan ahli-ahli fikih. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab *Sahih al-Bukhari*.

2. Imam Muslim

Imam Muslim adalah seorang ahli dan pengumpul hadis terkenal dari Naisabur, Iran. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. ia adalah seorang ulama yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, terutama di bidang hadis.

Imam Muslim mulai mempelajari hadis pada saat ia berusia 15 tahun. Ia telah mengunjungi hampir seluruh pusat pengajaran hadis. Pertama kali ia belajar kepada guru-guru hadis di negerinya sendiri, kemudian ia memperdalam dan menambah wawasan tentang hadis ke Khurasan. Dalam perantauannya untuk menemui para muhaddisin, beliau pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir Dan kota-kota lainnya.

Kesungguhannya dalam menuntut ilmu hadis ke berbagai daerah dan dari beberapa orang guru hadis, membuat Imam Muslim terkenal sebagai seorang ulama dalam ilmu pengetahuannya di bidang hadis. Ia menjadi seorang guru besar di bidang hadis pada masanya dan ratusan murid belajar hadis darinya. Diantara karangannya yang terkenal adalah *Sahih Muslim*, dan para ulama sepakat bahwa kitab tersebut statusnya di bawah *Sahih Bukhari*.

3. Imam at-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ad-Dahhak as-Sallami ad-Darir al-Bugi at-Tirmidzi. Lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal juga dengan sebuah Jihun di daerah Transoksinia Asia

Tengah. Menurut sebagian ulama hadis, at-Tirmidzi lahir pada tahun 200 H/815 M, dan ada juga yang mengatakan lahir tahun 209 H/824 M. menurut al-Biqā'i nenek moyang at-Tirmidzi berasal dari Marw. Ia diperkirakan oleh al-A'zami mengadakan lawatan ke beberapa negara dalam usahanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi pada tahun 235 H dan kembali ke negerinya pada tahun 250 H.

Ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan itu diakui oleh para ulama di masanya. Ulama yang menjadi gurunya antara lain : Qutaibah ibn Sa'id, Abu Mas'ab Ibrahim ibn Abdillah al-Marawi, Ismail ibn Musa as-Saddi, Suwaid ibn Nasr, Ali ibn Hajar, Muhammad ibn Abdil Malik, Imam al-Bukhari, dan Iman Muslim. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya, yaitu : Abu Hamid Ahmad Abdillah ibn Dawud al-Marwazi, al-Hisyam ibn Kulaib asy-Syamsi. Muhammad ibn Mahbub al-Marwazi, Ahmad ibn Yusuf an-Nasafi, Dawud ibn Nasr ibn Suhail al-Bazdawi. At-Tirmidzi wafat pada hari senin tanggal 13 Rajab 279 H/9 Oktober 892 M, di Bugi dekat Turmuz. Karya-karyanya antara lain : *al-Jami' al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah (al-Jami' as-Sahih)*, *Tawarikh, asy-Syamil an-Nabawiyah, az-Zuhud, Asma' as-Sahabah* dan lain-lain.

4. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas Caoro (Mesir) pada tahun 1930 dengan mendapat predikat terbaik. Sebagai ahli ilmu hukum dan sebagai tokoh agama terkemuka dalam menegakkan keadilan, oleh karena itu beliau sangat disegani oleh masyarakat Islam maupun oleh pemerintah Mesir. Dalam karirnya beliau pernah menjadi anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) dan menjadi hakim di Mesir serta pernah turut sebagai pelopor dalam menggulingkan Faruq. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952. Karena keberaniannya dalam menegakkan agama oleh pemerintah Gamal Abdul Naser beliau dianggap bersalah terhadap pemerintah, oleh karena itu beliau dihukum gantung bersama lima orang teman seperjuangannya, dan setelah itu habislah riwayat perjuangan beliau.

Dalam sejarah hukum beliau telah meninggalkan sebuah kitab yang sangat terkenal dan bermanfaat yaitu "*Tasyri al-Jina-i fi fiqh al-Islami muqaranatu bi al-qanun al-wad'i*".

5. Muhammad Abu Zahroh

Beliau adalah guru besar Cairo University, seorang ulama besar Mesir dan seorang ahli hukum Islam. Beliau menamatkan pendidikan tingginya di universitas Al-Azhar Kairo, sehingga mendapat gelar doktor. Kemudian dikirim ke Prancis dalam misi ilmiah yang disebut "*Bi'tsatu al-Malik Fouad I*" dimana beliau memperoleh gelar lagi dalam ilmu hukum Islam. Sekembalinya dari Prancis beliau memberi kuliah di universitas Fouad I, pada Fakultas Hukum Islam. Sebagai seorang ahli yang selalu menegakkan pendapatnya dengan *nas-nas* al-Qur'an dan hadis, namanya lekas menanjak sehingga pada penghabisan than lima puluhan, beliau telah menjadi guru besar (profesor) pada universitas tersebut. Dalam tahun lima puluhan itu juga beliau ditarik oleh almamaternya untuk ikut

memberikan kuliah di universitas Al-Azhar tersebut. Beliau juga turut memberikan kuliah di Institut Studies yang didirikan Liga Arab (*Islamic Institute Studies*). Beliau termasuk salah satu panitia hukum terkemuka yang dibentuk oleh kementerian kebudayaan dan bimbingan nasional Mesir. Abu Zahrah sebagai ahli hukum yang terkemuka dan produktif telah menghasilkan buku karangannya yang besar. Diantara karya-karya beliau antara lain, *al-ahwal al-syahsiyah*, *al-tirkah wa al-mawaris*, *buhuts fi al-riba*, *al-jarimah wa al-uqubah fi fiqh al-islami*, dan lain-lain.

6. A. Hanafi

A. Hanafi, MA pada masa sekarang hayatnya adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pada tahun 1968 beliau telah pula menjabat sebagai ketua jurusan Fiqh pada Fakultas Syari'ah tersebut. Dan beliau telah memperoleh gelar kesarjanaannya dalam bidang ilmu syari'ah di Kairo, universitas di Mesir. Diantara karya ilmiah beliau adalah *Asas-asas hukum Pidana Islam*, *Pengantar teologi Islam*, dan lain-lain.

7. Hasbie Ash-Shiddiqie

Beliau lahir tanggal 10 maret 1904 di Lokseumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Ia banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhamadiyah yakni Ibnu Salim Al-Kalili. Tahun 1927 beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibeis. Kemudian tahun 1928 memimpin sekolah Al-Irsyad di Lokseumawe. Beliau juga gemar berdakwah di Aceh mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah Al-Huds di Krungmane, mengajar di HIS dan Mulo Muhamadiyah, ketua Jong Islamisme Bon Aceh Utara. Tahun 1940 sampai 1942 menjadi direktur Darul Mu'allimin Muhamadiyah Kutaraja. Membuka akademi bahasa Arab dan pada zaman beliau menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo Sangi Ju di Bukittinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain : Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua lembaga penterjemah dan penafsir al-Qur'an Departemen Agama, ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LEFISI), anggota majlis Ifta Wa Tarjih DPP AL-Irsyad. Dan terkahir 22 Maret 1975, beliau mendapat gelar doktor honoris causa dalam ilmu Syari'at dari universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.

BIODATA PENYUSUN

Nama : Iyus Hendriyus

TTL : Garut, 17 April 1981

Alamat : Jl. Timoho Gg. Sawit 666 B Yogyakarta

Orang Tua :

Bapak : H. A. Harun Rasyid (alm)

Ibu : Hj. Siti Komariyah

Alamat: Jl. Cilaut Euruen No.788 Nangoh Pameungpeuk Garut

Pendidikan :

- SDN Pameungpeuk IV Garut, lulus tahun 1993.
- MTs Ponpes Persatuan Islam Tarogong Garut, lulus tahun 1996.
- Mu'allimin Ponpes Persatuan Islam Tarogong Garut, lulus tahun 1999.
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, lulus tahun 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA